

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Dalam Bahasa Arab jual beli dikenal dengan *al'bai*. Sedangkan menurut Bahasa jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut syara' dapat diartikan menukar harta dengan harta melalui cara tertentu ('aqad). Sehingga tukar menukar dapat diartikan sebagai pertukaran antara barang dengan barang maupun pertukaran barang dengan uang.¹² Dengan kata lain, *ba'i* dikenal dengan barter (tukar menukar), seperti yang dilakukan orang zaman dahulu ketika memenuhi kebutuhannya dengan cara menukar barangnya dengan barang lain yang diperlukan tanpa menggunakan alat ukur seperti uang pada zaman sekarang.¹³

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk muamalat, atau jual beli barang. Manusia tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah kegiatan umum yang dilakukan semua orang hampir setiap hari. Cara lain bagi manusia untuk mencapai kebutuhan sehari-hari adalah melalui perdagangan dan perdagangan. Jual beli adalah salah satu usaha bagus yang dapat dilakukan orang ketika mencoba menghasilkan uang. Bisnis ini

¹² Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 43.

¹³ H.M Pundjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang :UB Press, 2019), 24

membutuhkan hubungan timbal balik antara penjual dan pelanggan untuk melakukan pembelian dan penjualan.¹⁴

Jual beli itu ada dua macam: yang bersifat umum dan yang khusus. Dalam arti luas, jual beli adalah suatu persetujuan untuk menukarkan sesuatu yang bukan untuk keuntungan atau kesenangan Anda sendiri. Artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah barang yang dipertukarkan dan berbentuk materi (bentuk) dan berfungsi sebagai barang jualan, artinya bukan manfaat dan bukan hasil.

Dalam pengertian tertentu jual beli adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain tidak mempunyai manfaat dan kelezatan, mempunyai daya tarik, bukan emas atau perak, dapat diwujudkan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak suatu utang tanpa menghiraukan apakah pembeli hadir pada saat barang itu dipertukarkan, dan bahwa sifat-sifat barang itu diketahui atau telah diketahui sebelumnya.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual beli

a. Al-Qur'an

Ulama fiqih berpendapat bahwa dasar hukum diperbolehkannya jual beli ada pada al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275 yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

¹⁴ Siti Choiriyah, M.Ag., 2009, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, 134.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, 216.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba”

Dapat diketahui potongan ayat diatas bahwa Allah SWT telah menghalalkan orang memperoleh keuntungan melalui cara seperti jual beli dan mengharamkan adanya riba.¹⁶

Pada al-qur’an surah al-baqarah ayat 198 diperjelas lagi yang bunyinya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki yang halal melalui perdagangan dari Tuhanmu.”

Pada surah tersebut dijelaskan tidak ada dosa bagi kalian manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal melalui perdagangan. Allah telah memperbolehkan perniagaan dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam al-qur’an. Tanpa terkecuali untuk selalu mengingat Allah SWT dan selalu mengagungkan nama-Nya dengan mengucapkan lafadz-lafadz tasbih.

a. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

حَكَهُ الْحَاكِمُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَ

Artinya :

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwas Rosulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?

¹⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)¹⁷

b. Ijma

Kesepakatan semua ulama mujtahid tentang masalah agama pada masa setelah Nabi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa para sahabat, tabiin (setelah para sahabat), dan tabi'ut tabiin semuanya dapat dijelaskan (setelah para tabiin). Tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apakah semua ulama setuju karena mereka banyak setelah waktu mereka dan ada semakin banyak ketidaksepakatan. Ijma diciptakan oleh Imam al-Ghazali dengan persetujuan para pengikut Muhammad khusus untuk masalah agama. Rumusan al-Ghazali menetapkan larangan bahwa ijma' harus dilakukan oleh pengikut Muhammad, yaitu umat Islam. Tetapi setiap orang awam harus melakukan tugas itu.¹⁸

3. Rukun Jual beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. rukun merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar perbuatan jual beli tersebut menjadi sah. bahwa rukun dari jual beli hanyalah ada dua yaitu ijab dan qabul ialah kerelaan antara kedua belah pihak merupakan rukun yang utama pada saat melakukan jual beli.

Menurut pendapat jumhur ulama rukun jual beli yang harus terpenuhi ada 4 macam yaitu:

¹⁷ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, 2015, 344.

¹⁸ Satria Efend dan M Zein, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), 112.

- 1) Ba'i (penjual)
- 2) Mushari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud Alaih (benda-benda yang diperjual belikan)¹⁹

4. Syarat Jual beli

- 1) Berakal sehat dalam keadaan mental yang stabil dan sehat rohaninya
- 2) Atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Artinya tidak ada pihak yang melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain untuk melakukan jual beli. Hal ini mencegah pihak lain untuk bertindak atas dasar kehendak bebasnya sendiri dan sebaliknya melibatkan suatu bentuk paksaan. Setiap jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan pilihan bebas seseorang adalah tidak sah.

- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tersebut tidak berulang, dan pihak yang menandatangani akad jual beli bukanlah orang yang tidak efisien (berlebihan). Bagi mereka yang mempraktikkan hukum mewah dianggap tidak mampu bertindak. Dengan kata lain, sekalipun kepentingan hukum menyentuh kepentingannya sendiri, ia tidak dapat mengambil tindakan hukum sendiri.

- 4) Baliqh atau dewasa Menurut hukum Islam, seorang laki-laki dianggap dewasa ketika dia berumur 15 tahun, atau telah mengalami mimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun, beberapa

¹⁹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 98.

akademisi percaya bahwa anak-anak dapat diterima untuk terlibat dalam tindakan jual beli, terutama ketika menyangkut produk kecil dan bernilai rendah, bahkan jika mereka belum dewasa (mereka belum mencapai usia 10 tahun).¹⁵ dan tidak mengalami mimpi atau haid).²⁰

5. Macam-macam jual beli

a. Jual Beli Shahih

Jual beli adalah sah jika mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan, bebas dari campur tangan pihak ketiga, dan tidak bergantung lagi pada hak *khiyar*. Selama tidak ada faktor yang dapat membatalkan keabsahan kebolehan, maka jual beli yang memenuhi rukun dan syarat diperbolehkan atau sah dalam Islam.²¹ Dalam Islam, perdagangan yang sesuai dengan aturan dan peraturan diperbolehkan atau legal, tetapi jika tidak, mungkin ada komponen yang membatalkan legalitasnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh hal-hal yang mencegah jual beli secara umum legal atau dapat diterima, yakni:

- 1) Mempengaruhi penjual
- 2) Menahan pergerakan pasar
- 3) Melanggar aturan umum.

b. Jual Beli Fasid

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli batal dan jual beli fasid. Hukumnya batal demi hukum jika kerugian jual beli itu

²⁰ Ahmad Farroh h, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, 33.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

disebabkan oleh barang yang dipindahtangankan, seperti pertukaran barang haram (khamar, babi, dan darah). Jika cacat dalam jual beli mempengaruhi biaya barang dan dapat diperbaiki, maka dikatakan fasid. Namun Jumhur Ulama tidak membedakan fasid jual beli dan fasid batal. Mereka mengklaim bahwa jual beli dapat dipisahkan menjadi dua kategori: jual beli yang sah, dan jual beli yang dibatalkan. Jual beli itu sah jika segala sesuatunya rukun dan syarat-syarat perjanjian itu dipatuhi. Sebaliknya, jual beli batal jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

c. Jual beli batal

Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya jika jual beli dilakukan oleh orang gila atau dilakukan oleh anak kecil.²²

Ada beberapa macam jual beli menurut fikih Islam, antara lain:

a. Jual beli menurut objek barangnya

- 1) *Ba'i al-Mutlak*, pertukaran barang dengan sejumlah mata uang.
- 2) *Ba'i as-Salam*, menukar hutang dengan suatu barang atau menjual barang yang tertunda penyerahannya dengan membayar modal di awal.
- 3) *Ba'i al-Muqayadhah*, jenis ini juga disebut dengan barter yaitu pertukaran sesama harta kecuali harta berupa emas dan perak.

²² Saiful Jalil, 102.

Transaksi jual beli macam ini harus sama dengan jumlah dan kadarnya. Contohnya menukar gandum dengan kurma.

- 4) *Ba'i al-Sharf*, menukar mata uang dengan sesama mata uang yang lain atau menukar emas dengan emas atau menukar perak dengan perak atau sejenisnya. Untuk jual beli ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Saling serah terima sebelum pemisahan badan antara kedua belah pihak.
 - b) Pertukaran barang-barang sejenis.
 - c) Tidak adanya kondisi khiyar di dalam transaksi.

Penyerahan barang yang cepat tanpa adanya penundaan.²³

b. Jual beli dari sisi pembayaran

- 1) Jual beli secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menyerahkan uang tunai secara langsung kepada penjual setelah menyerahkan barang.
- 2) Jual beli dengan cara pembayaran yang tertunda atau *bai' muajjal*, adalah transaksi penyerahan barang secara langsung (tunai), namun pembayarannya dilakukan belakangan dan dapat dicicil.
- 3) Jual beli dengan cara penyerahan barang yang tertunda, yaitu:
 - a) *Bai' as salam*, mengacu pada jual beli ketika pembeli melakukan pembayaran tunai di muka atas komoditas

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

(seringkali produk pertanian) yang dipesan dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian.

- b) *Bai' al Istishna*, yaitu juga jual beli yang mengacu pada transaksi di mana pelanggan membayar tunai di muka atau pembayaran yang diangsur secara bertahap untuk barang yang mereka pesan (seringkali produksi manufaktur) dengan kriteria berikutnya yang harus dipenuhi dan kemudian dilakukan penyerahan.²⁴

Menurut Imam Taqiyuddin jual beli jika dilihat dari segi benda terbagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu:

- a) Jual beli barang yang kelihatan, yaitu dimaksud disini adalah barang yang menjadi objek dalam transaksi ada pada saat akad dibuat, atau berada dalam majlis akad.
- b) Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam akad perjanjian
- c) Jual beli benda yang belum diketahui, yang dimaksud barangnya belum ada atau diketahui disini yaitu sama halnya dengan membeli kacang tanah yang mana kacang tersebut masih dalam tanah, dan ikan yang berada didalam kolam yang luas.

Dalam hukum islam terdapat beberapa jual beli yang dapat dibatalkan, diantaranya:

- a) Jual beli barang haram
- b) Jual beli sperma hewan

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 78.

- c) Jual beli dengan perantara (Akadnya belum sempurna, namun ditengah akad batal)
- d) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan
- e) Jual beli muhaqallah
- f) Jual beli buah-buahan yang belum matang
- g) Jual beli beli lelang barang

6. **Manfaat dan hikmah jual beli**

Setiap kegiatan pasti memiliki hikmah tersendiri, begitu juga dengan jual beli. Yang mana dalam jual beli mempunyai hikmah yang mana Allah SWT memberikan keleluasan kepada para umatnya untuk mensyariatkan jual beli, karena pada dasarnya setiap manusia memerlukan sandang, pangan, papan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana setiap individu memerlukan individu lain untuk terpenuhi kehidupannya, maka dari itu dengan adanya jual beli yang mana saling tukar menukar dengan rasa suka sama suka dan adanya keiklasan antara para pihak ini berguna untuk kelangsungan hidupnya.

Adapun manfaat dan hikmah dari adanya kegiatan jual beli, di antaranya:²⁵

- a) Penjual dan pembeli dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya atas dasar kerelaan
- b) Kedua belah pihak yang bertransaksi merasa puas
- c) Menjauhkan diri dari mempunyai barang yang haram

²⁵ Ibid,. 89

- d) Dapat menjadi tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang terstruktur dengan menghargai hak milik orang lain

B. Gharar

1. Definisi Gharar

Gharar dalam Bahasa Arab berasal dari kata al khathar (taruhan), majhul al-aqibah (hasil yang tidak pasti), al-mukhatarah (taruhan) dan al-jahalah (ketidakpastian). Gharar adalah suatu bentuk kecurigaan, penipuan atau perbuatan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dalam istilah Fiqh, gharar diartikan sebagai ketidaktahuan akan akibat dari suatu kejadian, peristiwa atau terjadinya pada transaksi jual beli, atau sebagai ketidaktahuan akan baik dan buruk.²⁶ Secara etimologi gharar berarti resiko atau bahaya. Gharar terjadi jika tidak terpenuhi ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mengandung unsur gharar dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa kategori barang gharar dapat dilihat dari segi kuantitas. Artinya, dalam hal ketidakcocokan berat atau ukuran, dalam hal harga, ada dua harga dalam transaksi, dan dalam hal waktu, yaitu pada saat pengiriman, adapenyerahan obyek.

Sehingga dapat dipahami bahwa gharar adalah segala bentuk jual beli yang melibatkan keraguan-keraguan, pertaruhan, atau perjudian yang menimbulkan ketidakpastian hasil transaksi jual beli.

²⁶ Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al Iqtishad: vol. 1, Januari 2009

2. Hukum gharar

Al- Qur'an menjelaskan hukum gharar, yang mengacu pada setiap transaksi yang melibatkan ketidakpastian (gharar) terhadap pihak lain, baik melalui penipuan atau kejahatan, keuntungan yang tidak adil, atau bahkan menciptakan ketidakpastian dalam suatu transaksi. Menurut surat Al-Baqarah ayat 188, memakan harta orang lain termasuk unsur gharar yang bertentangan dengan hukum islam.²⁷

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap transaksi yang mengandung gharar berdasarkan larangan Allah swt atas pengambilam harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan²⁸

3. Jenis-jenis gharar

Jenis-jenis gharar dapat dilihat berdasarkan peristiwa yang terjadi sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum)
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah," tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang.
- c. Jual beli yang tidak mampu diserahterimakan. Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,

²⁸ Nadaratuzzaman Hosien, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad, VOL. 1, No 1 Januari 2019

kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

4. Ruang lingkup gharar dalam jual beli

a. Gharar dalam sighthat akad

Yaitu dua akad jual beli yang dilakukan dalam satu akad. Contoh : si A, pemilik sepeda motor, berkata kepada B: “Saya akan menjual sepeda motor ini kepada anda seharga 15 juta rupiah secara tunai”, maka orang B setuju, tanpa menyebutkan akad yang ingin digunakan, dan tidak menentukan pembayaran secara kredit atau tunai, dan langsung mengambil sepeda montor sambil berkata: “ Saya membeli sepeda montor anda”.

Transaksi ini memiliki unsur gharar karena pembeli tidak menyebutkan sistem jual beli yang diinginkan.²⁹

a) Gharar dalam objek akad

1.) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Yaitu berupa ketidakjelasan yang berdampak besar, disebabkan oleh ketidakjelasan dari zat, macam, karakteristik objek. Jadi, dalam melakukan transaksi seharusnya mengetahui barang yang menjadi objek agar tidak terjadi gharar.³⁰

2.) Ketidakjelasan macam objek transaksi

Adanya ketidakjelasan tentang macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli, karena dengan adanya

²⁹ Aris Anwar Mutaqqin, Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBROM, Vol 3, No. 1,2015.

³⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi..., 106.

ketidakjelasan jenis tersebut dapat menimbulkan unsur gharar yang banyak.

3.) Ketidakjelasan karakter objek transaksi

Menurut mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika objeknya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab mempunyai perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi tersebut menjadi sah, di antaranya adalah dalam transaksi pesanan (salam), maka harus adanya kejelasan sifat dan karakter barang.

4.) Ketidakjelasan waktu

Transaksi dilakukan secara adanya pertanggunguhan waktu, akan tetapi waktu pembayarannya jelas sehingga transaksi dianggap sah. Namun, berbeda jika tidak ada kejelasan dalam waktu pembayaran, maka merugikan salah satu pihak.

5.) Ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi

Menurut ulama ahli fiqh sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi merupakan syarat sah. Maka, jika objek transaksi tidak dapat diserahkan secara otomatis transaksi tersebut tidak sah atau batal.³¹

³¹ *Ibid*

6.) Objek transaksi yang spekulatif keberadaannya

Yaitu mengenai keberadaan objek transaksi, bisa jadi pada saat transaksi dilakukan objek tidak ada ataupun keberadaan objek yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan spekulatif bahkan kemungkinan objek yang tidak ada.

Menurut penulis lebih cenderung dengan mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i mempunyai perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi tersebut menjadi sah, di antaranya adalah dalam transaksi pesanan (salam), maka harus adanya kejelasan sifat dan karakter barang. Sesuai dengan jual beli ayam potong di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

C. Khiyar

1. Definisi Khiyar

Kata *al-khiyar* berarti pilihan dalam bahasa Arab. Definisi khiyar dari segi terminologi dikemukakan oleh para ulama fikih. Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* mencari jalan keluar yang lebih baik dari dua hal: melakukan penjualan atau membatalkannya. Menurut M. Abdul Mujieb, khiyar mendefinisikan hak untuk memilih yang diberikan antara penjual dan pembeli, untuk melanjutkan atau mengakhiri akad jual beli. Menurut pendapat wahhab al-Zuhaily berpendapat bahwa *al-khiyar* memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disepakati oleh salah satu atau kedua belah pihak

melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak.³²

Hak *khiyar* dijabarkan dalam hukum Islam bagi mereka yang melakukan transaksi perdata agar tidak merasa dirugikan dan dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga Islam menetapkan hak *khiyar* untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Tujuan adanya *khiyar* yaitu untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Baik pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi jual beli atau mengakhirinya. Masing-masing memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan karena adanya hak *khiyar*. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam transaksi harus menyetujui sebelum transaksi dilakukan. Karena *khiyar* didasarkan pada petunjuk yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka jelas penerapannya sebagai salah satu aturan syariat akan menyebabkan transaksi tersebut memperoleh keberkahan.³³

Dalam jual beli *khiyar* harus memenuhi beberapa syarat, agar dapat dikatakan sah. Syarat tersebut antara lain yaitu:

- a. Kedua belah pihak sepakat dengan sistem atau cara khusus, yang sudah disepakati

³² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2018,97-98

³³ Muhammad Erfan, dkk, *Khiyar dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: Diandra, 2022), 24.

- b. Adanya barang dagangan yang terdapat cacat sehingga diperkenankan untuk dikembalikan.

2. Hukum Khiyar dalam jual beli

Dalil tentang pensyariaan khiyar sudah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'.

- a. Al-qur'an

Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴ (Q.S An- Nisa : 29)

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu cara yang diperbolehkan untuk mencari harta yaitu dengan berniaga. Berniaga menurut syariat dilakukan atas dasar adanya kerelaan, suka sama suka antara kedua belah pihak. Sehingga dalam proses jual beli berlangsung penjual dan pembeli juga memiliki hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

- b. Hadits

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa dalam jual beli diperbolehkan adanya khiyar. Dengan tujuan menerapkan hak

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV, Al-wa'ah, 1997), 58

khiyar dapat memberikan kemudahan antara penjual dan pembeli dari permasalahan yang terjadi.

c. *Ijma'*

Menurut para ulama telah menyepakati tentang kebolehan jual beli khiyar, karena akad jual beli adalah akad mubah. Menurut pandangan ulama fiqih kedudukan khiyar juga diperbolehkan, atas dasar pertimbangan untuk kemaslahatan terhadap kondisi darurat dalam melakukan transaksi.

3. Macam-macam Khiyar

- a. *Khiyar majlis* adalah hak kedua belah pihak untuk mengakhiri akad selama masih bersama dan belum berpisah. Dengan kata lain, suatu transaksi dianggap sah jika salah satu pihak memutuskan untuk menjual atau membeli atau jika kedua belah pihak dalam kontrak telah memberikan solusi. Contoh transaksi yang mengikat kedua belah pihak secara hukum yaitu sewa dan jual beli.
- b. *Khiyar 'Aib* yaitu ketika kedua belah pihak dalam kontrak memiliki hak untuk menarik diri dari kontrak atau melanjutkan pembelian jika barang yang dibeli rusak. Oleh karena itu, *khiyar 'aib* memperoleh pembeli untuk mengembalikan barang, meminta barang baru atau pengembalian uang, jika terbukti ada cacat pada barang yang dibeli. Ulama fikih sepakat bahwa khiyar aib itu sah karena diketahui barang yang diperjualbelikan memiliki cacat yang dapat diwariskan kepada ahli waris pemiliknya.

- c. *Khiyar Ru'yah*, hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan jual beli suatu barang yang belum terlihat pada waktu akad berlangsung atau membatalkannya.
- d. *Khiyar syarat*, hak pilih yang diminta oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak pada saat melangsungkan akad untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak dan akan dipertimbangkan setelah beberapa hari. Durasi maksimum yang diminta adalah 3 hari. Hal ini berarti bahwa jual beli dapat dilakukan dan dinyatakan sah ketika kedua belah pihak yang berpisah, kecuali jika diminta oleh salah satu pihak atau jika kedua belah pihak memenuhi syarat dalam jangka waktu tertentu.
- e. *Khiyar Ta'yin* merupakan hak pilih yang diberikan kepada pembeli dalam menentukan objek jual beli yang berbeda kualitas.

4. Hikmah Khiyar

Adapun hikmah dari berlakunya *khiyar*, antara lain :

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli yang sedang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam
2. Memberi peringatan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu barang
3. Penjual tidak seenaknya sendiri dalam menjual barang yang dijual, dan mengajari pembeli untuk bersikap jujur
4. Terhindar dari adanya kemungkinan-kemungkinan penipuan yang mungkin dapat terjadi

5. Khiyar dapat menambah rasa silaturahmi dan berhubungan baik antara kedua belah pihak.³⁵

D. Tingkat Kesegaran Ayam Potong

Masa simpan ayam potong dipengaruhi cara penanganan selama pemotongan dan suhu ruang penyimpanannya. Pemotongan secara tradisional menyebabkan ayam potong tidak dapat disimpan lebih lama, kemungkinan kurang diperhatikan sehingga mudah tercemar bakteri. Sehingga bila disimpan dalam suhu hanya bertahan rata-rata 12 jam setelah penyembelihan. Sedangkan apabila pemotongan dilakukan dengan baik bisa bertahan sampai dengan 16 jam. Setelah disembelih biasanya 1-5 jam termasuk ayam segar, 5-7 jam termasuk ayam kurang segar, dan lebih dari 7 jam termasuk kurang segar.

Ciri-ciri daging ayam yang baik:

- a. Warna daging putih-kekuningan cerah (tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, tidak terlalu merah)
- b. Warna kulit ayam putih-kekuningan, cerah, mengkilat dan bersih
- c. Bila disentuh daging terasa lembab dan tidak lengket
- d. Bau spesifik daging (tidak ada bau menyengat, tidak berbau amis, tidak berbau busuk)^{36,37}

³⁵ Abdullah Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta :PRENADEMEDIA Group, 2010), 98.

³⁶ Simamora, j. *Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kesegaran Daging Berdasarkan Sensor Bau dan Warna.* (Surabaya:2017)

E. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum konsumen dari situasi yang dapat mempersulit mereka untuk memenuhi semua kebutuhannya. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan "perlindungan konsumen" adalah berbagai kegiatan mulai dari kemampuan untuk membeli barang dan jasa sampai dengan adanya dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.³⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kata "perlindungan konsumen" memiliki pengertian hukum yang mencakup segala aturan dan pedoman yang mengatur interaksi dan perselisihan antara para pihak atas barang atau jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Totalitas hukum atau aturan hukum yang mengatur interaksi dan perselisihan antara pihak yang berbeda tentang barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan cara lain untuk memahami peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.³⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. 65 pasal undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban

³⁸ Sri Handayani, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Playanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai", Jurnal Eksata Vol 4, No. 1, 2012, 2.

³⁹ Mukti Fajar, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 6-7.

pelaku usaha, tindakan dan tanggung jawab yang dilarang pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, dan sanksi internal dan kelembagaan yang berwenang atas pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen.⁴⁰

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen memiliki sembilan hak sebagai berikut:

1. Hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan selama mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Kebebasan untuk memilih produk dan/atau layanan dan membayarnya sesuai dengan syarat dan jaminan yang disepakati, nilai tukar, dan faktor lainnya.
3. Hak atas informasi yang akurat, benar, dan lengkap mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian masalah perlindungan konsumen yang tepat.
5. Hak untuk mendengar komentar dan keluhan mereka tentang produk dan/atau layanan yang digunakan.
6. Hak atas nasihat dan pendidikan tentang hak-hak konsumen.
7. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif

⁴⁰ Fajar, 14.

8. Hak atas kompensasi, penggantian, atau keduanya jika produk atau jasa yang diterima tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian atau tidak diberikan sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang tercakup dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi kewajiban konsumen menjadi enam kategori, antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan komersialnya.
2. Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang syarat dan jaminan produk dan/atau layanan serta memberikan petunjuk cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya.
3. Menangani pelanggan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Menjamin mutu produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu produk dan/atau jasa yang bersangkutan.
5. Memberi pelanggan kesempatan untuk menguji atau menggunakan produk atau layanan tertentu, serta menawarkan garansi atau garansi untuk barang yang diproduksi atau dijual.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengembalian uang jika produk dan/atau layanan yang diperoleh atau digunakan pelanggan tidak sesuai dengan kontrak.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.